



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
RUMAH SAKIT UNHAS**

Jalan Perintis Kemerdekaan Km.10, Makassar 90245
Telepon (0411) 591331, Faksimili (0411) 591332
Laman: www.rs.unhas.ac.id

**KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UNHAS
NOMOR : 234/UN4.24/KEP/2022**

TENTANG

**KEBIJAKAN PRIVACY DAN KERAHASIAAN INFORMASI PASIEN
RUMAH SAKIT UNIVERSITAS HASANUDDIN**

DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UNIVERSITAS HASANUDDIN

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya untuk meningkatkan keselamatan pasien dan mutu pelayanan Rumah Sakit Unhas, maka diperlukan penyelenggaraan pelayanan rekam medis yang bermutu tinggi.
- b. Bahwa agar pelayanan rekam medis di Rumah Sakit Universitas Hasanuddin dapat terlaksana dengan baik, perlu adanya kebijakan Direktur Utama Rumah Sakit Universitas Hasanuddin sebagai landasan bagi penyelenggaraan pelayanan rekam medis di Rumah Sakit Universitas Hasanuddin.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam poin 1 dan poin 2 diatas, maka dipandang perlu ditetapkan Kebijakan privasi dan kerahasiaan informasi pasien dengan keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Universitas Hasanuddin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis;



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
RUMAH SAKIT UNHAS

Jalan Perintis Kemerdekaan Km.10, Makassar 90245
Telepon (0411) 591331, Faksimili (0411) 591332
Laman: www.rs.unhas.ac.id

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UNIVERSITAS HASANUDDIN
TENTANG KEBIJAKAN PRIVACY DAN KERAHASIAAN INFORMASI
PASIEEN RUMAH SAKIT UNIVERSITAS HASANUDDIN.
- Kesatu : Kebijakan Akseibilitas terhadap rekam medis Rumah Sakit Universitas Hasanuddin
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pelayanan rekam medis Rumah Sakit
Universitas Hasanuddin dilaksanakan oleh Direktur Pelayanan Medik dan
Keperawatan Rumah Sakit Universitas Hasanuddin
- Ketiga : Kebijakan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan disampaikan kepada pihak yang
bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab
dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata kekeliruan dalam keputusan
ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar

Pada tanggal : 24 Agustus 2022

Direktur Utama Rumah Sakit



Universitas Hasanuddin Makassar

Dr. dr. St. Maisuri Tadjuddin Chalid, Sp. OG (K)

NIP. 1967040 9199601 2 001



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
RUMAH SAKIT UNHAS**

Jalan Perintis Kemerdekaan Km.10, Makassar 90245
Telepon (0411) 591331, Faksimili (0411) 591332
Laman: www.rs.unhas.ac.id

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR

RUMAH SAKIT UNIVERSITAS HASANUDDIN

NOMOR : 234/UN4.24/KEP/2022

TENTANG KEBIJAKAN PRIVACY DAN
KERAHASIAAN INFORMASI PASIEN
RUMAH SAKIT UNIVERSITAS HASANUDDIN

**KEBIJAKAN PRIVACY DAN KERAHASIAAN INFORMASI PASIEN
RUMAH SAKIT UNIVERSITAS HASANUDDIN**

Privacy dan Kerahasiaan Informasi Pasien meliputi:

- a. Cover rekam medis hanya berisi Nomor rekam medis, nama pasien dan symbol-simbol yang telah disahkan oleh Direktur Rumah Sakit Universitas Hasanuddin.
- b. Permintaan informasi rekam medis melalui telepon tidak bisa diberikan, kecuali oleh dokter yang merawat pasien.
- c. Permintaan informasi rekam medis melalui email atau fax, harus diberikan catatan bahwa apabila informasi rekam medis tidak sampai kepada yang berhak, maka rumah sakit tidak bertanggung jawab.
- d. Permintaan informasi rekam medis oleh pihak ketiga hanya bisa diberikan apabila ada izin pengungkapan informasi rekam medis dari pasien atau wali yang berhak.
- e. Pasien dapat memperoleh informasi mengenai keadaan kesehatan mereka jika pasien menginginkan, dimana yang berhak untuk menjelaskan hal tersebut hanya dokter penanggung jawab pasien.
- f. Permintaan informasi medis oleh orang tua pasien pada kasus child abuse (penganiayaan anak oleh orang tuanya) tidak diperbolehkan.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
RUMAH SAKIT UNHAS**

Jalan Perintis Kemerdekaan Km.10, Makassar 90245

Telepon (0411) 591331, Faksimili (0411) 591332

Laman: www.rs.unhas.ac.id

-
- g. Pengantaran rekam medis ke poliklinik/ruang rawat inap, termasuk pengantaran antara poliklinik (konsul) dan lain-lain untuk kepentingan pasien harus dilakukan oleh petugas.
- h. Petugas rekam medis, dokter, perawat dan praktisi kesehatan lainnya harus menjunjung tinggi azas privasi dan kerahasiaan informasi rekam medis sesuai dengan sumpah jabatan.
- i. Informasi rekam medis hanya boleh dibuka untuk kepentingan:
- Kesehatan pasien
 - Memenuhi permintaan penegak hukum dalam rangka penegakan atas perintah pengadilan
 - Permintaan dan atau persetujuan pasien sendiri.
 - Permintaan institusi/lembaga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Penelitian, pendidikan dan audit medis, sepanjang tidak menyebutkan identitas pasien.
- j. Untuk melindungi kerahasiaan isi rekam medis, hanya petugas rekam medis yang diizinkan masuk ruang penyimpanan berkas rekam medis.
- k. Selama pasien di rawat inap/rawat jalan/IGD dan berkas rekam medis belum dikembalikan ke Instalasi rekam medis, maka tanggung jawab terhadap rekam medis berada pada tenaga keperawatan dan kepala ruang perawatan.
- l. Pelayanan informasi kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Rekam Medis serta sesuai dengan peruntukannya.

Ditetapkan di : Makassar

Pada tanggal : 24 Agustus 2022

Direktur Utama Rumah Sakit

Universitas Hasanuddin Makassar



Dr. dr. St. Maisuri Tadjuddin Chalid, Sp. OG (K)

NIP. 1967040 9199601 2 001